



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
 - melakukan kompilasi seluruh laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 - memasukkan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya dilaporkan melalui sistem pelaporan Aksi HAM (SAPA HAM) <https://sapaham.kemenkumham.go.id>;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - melakukan pemantauan dan memastikan laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KETIGA : Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok sasaran:
- perempuan;
 - anak;
 - penyandang disabilitas; dan
 - kelompok masyarakat adat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 JANUARI 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

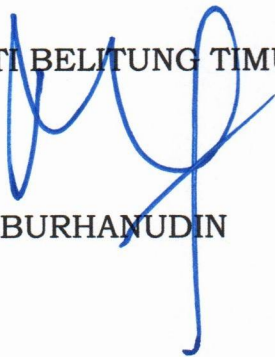
BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

SUSUNAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
11.	Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Anggota
12.	Fungsional Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN